KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

DISERTASI

OLEH
MUHAMMAD

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/ 1447 H

KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

DISERTASI

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
Ilmu Syariah

Oleh:
Muhammad
NIM. 213011020087

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI S3 ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
2026 M/ 1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad
NIM	: 210311020087
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 30 April 1984
Program Studi	: S3 Ilmu Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi saya yang berjudul **"Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



Muhammad

SERTIFIKAT PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1601/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin pada alamat **https://www.turnitin.com**, dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:

Nama	: Muhammad
NIM	: 213011020087
Jenjang/Program Studi	: S-3 Ilmu Syariah (IS)
Judul	: Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil **kurang dari 20%** Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian **TERBUKA**

Banjarmasin, 01 Juli 2026

Wakil Direktur Pascasarjana

Dr. Wahyudin, M.Pd.I.

Halaman Persetujuan

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Nama

Muhammad

NIM

213011020087

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk

Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum	Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag, M.H
Tanggal, 23 Juni 2026	Tanggal, 25 Juni 2026

PENGESAHAN
KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN
DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dipersembahkan dan disusun oleh:

MUHAMMAD
NIM. 213011020087

Telah Diajukan kepada Dewan Penguji
Pada hari Selasa, 07 Juli 2026

Dewan Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd (Ketua Penguji)	.....
2	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA (Penguji Utama)	.....
3	Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Penguji)	.....
4	Dr. Moh. Mufid, Lc, M.H.I (Penguji Eksternal)	.....
5	Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H (Penguji)	.....
6	Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S. Ag, M.H (Penguji)	.....
7	Dr. H. M. Nuril Khasyiin, Lc, MA (Penguji/Sekretaris)	.....

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN ANTASARI BANJARMASIN REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA
NIP. 197112091996031001

ABSTRAK

Muhammad. 210311020087. Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. dan Pembimbing II Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag, MH, pada Program Studi S3 Ilmu Syariah, Pascasarjana UIN Antasari, Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Hifẓ al-Nasl*. *Maqāṣid al-Syarī'ah,* Pencatatan Perkawinan, *Qiyās Aulawī.*

Pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama ini lebih banyak dipahami sebagai kewajiban administratif yang tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum Islam. Akibatnya, praktik perkawinan tidak tercatat masih banyak terjadi di masyarakat dengan alasan telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara agama. Padahal, dalam konteks masyarakat modern, perkawinan tidak tercatat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, seperti ketidakjelasan nasab, lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, sengketa waris, pemalsuan identitas, hingga potensi terjadinya *wath' syubhat* dan fasakh akibat tidak adanya sistem verifikasi yang memadai terhadap subjek akad nikah.

Penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini, bertujuan untuk mengonstruksi hukum pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui perspektif *qiyās aulawī* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Bahan hukum diperoleh dari Al-Qurân, hadis, peraturan perundang-undangan, kitab fikih, kitab ushul fikih, serta literatur hukum Islam kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih klasik pencatatan perkawinan memang belum dikenal sebagai syarat formal sahnya perkawinan karena kondisi masyarakat pada masa itu masih sederhana dan berbasis komunitas sosial yang saling mengenal. Akan tetapi, syariat Islam sejak awal telah menekankan pentingnya publikasi perkawinan melalui saksi dan pengumuman akad nikah guna menjaga kehormatan dan kejelasan hubungan hukum. Dalam masyarakat modern, fungsi tersebut membutuhkan sistem pencatatan formal sebagai instrumen verifikasi hukum dan haramnya ketika meninggalkannya.

Melalui pendekatan *qiyās aulawī*, penelitian ini menemukan bahwa apabila pencatatan dianjurkan dalam transaksi utang piutang untuk menjaga kepastian hukum, maka pencatatan dalam perkawinan yang berkaitan dengan nasab, kehormatan, dan ketertiban sosial tentu lebih utama untuk diwajibkan. Sementara itu, perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki relevansi kuat dengan perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*), hak perempuan dan anak, serta pencegahan kerusakan sosial (*mafsadah*).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan tidak lagi tepat dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi perlu dikonstruksi hukumnya menjadi syarat substantif dalam hukum perkawinan Islam kontemporer guna menjaga kemaslahatan keluarga dan ketertiban hukum masyarakat modern.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Transliterasi Arab-Latin:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	A	-
2.	ب	ba	B	-
3.	ت	ta	T	-
4.	ث	tsa	Ts	-
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha	H̲	-
7.	خ	kha	Kh	-
8.	د	dal	D	-
9.	ذ	dzal	Dz	-
10.	ر	ra	R	-
11.	ز	zay	Z	-
12.	س	sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	shad	Sh	-
15.	ض	dhad	Dh	-
16.	ط	tha	Th	-
17.	ظ	zha	Zh	-
18.	ع	‘ain	‘	-
19.	غ	ghain	Gh	-
20.	ف	fa	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	ه	ha	H	-
27.	و	waw	W	-
28.	ي	ya	Y	-
29.	ء	hamzah	‘	Tidak digunakan untuk hamzah di awal kata

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, karena *tasydîd*, di tulis rangkap, seperti وهاّبى di tulis *wahhâbî.*

C. Vokal Panjang

1. Bunyi a panjang ditulis â, seperti مسلمان ditulis muslimâni.
2. Bunyi i panjang ditulis î, seperti muslimîn.
3. Bunyi u panjang ditulis û, seperti muslimûn.

D. Kata Sandang Alif dan Lam

Kalau Alif dan Lam, baik yang bersambung dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiah*, ditulis *al*, seperti:

1. المنار (untuk huruf *qamariyah*) ditulis *al-Manâr*.
2. الروضة (untuk huruf *syamsiah*) ditulis *al-Raudhah.*

E. Penulisan Kata-Kata dalam Kalimat

Cara yang dipakai didasarkan pada penulisan kata demi kata, seperti: الدلالة العقلبية في القران ditulis *al-Dilâlât al-'Aqliyyah fi al-Qurân.*

F. Penulisan *Ta Marbûthah* di Akhir Kata

1. Apabila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, surat. Misalnya, *ta marbûthah* yang terdapat pada kata بدعة ditulis *bid'ah*.
2. Apabila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain ditulis *t.* Misalnya, *ta marbûthah* pada kata مطبعة المنار ditulis *mathba'at al-manâr.*

G. Pengecualian

1. Nama orang, nama tempat, dan nama-nama lain yang sudah dipakai di Indonesia, ditulis dengan huruf ejaan dalam bahasa Indonesia, seperti: Sirajuddin dan Beirut.
2. Huruf hamzah yang terdapat tanda (‘), seperti ابو زهرة , ابن تيمية dan اسوة ditulis Abû Zahrah, Ibn Taimiyah dan uswah.
3. Kata القران yang terdapat pada teks Arab, seperti اسماء القران ditulis asmâ dengan huruf kapital al-Qurân.

II. Daftar Singkatan:

Ar.	:Arab	tahq.	: *tahqîq*
As.	: *‘alaihi al-salâm*	tp.	: data nama penerbit tidak ada.
cet.	: cetakan	t.tp	: data nama tempat penerbit tidak ada.
ed.	: Editor	t. t.	: data tahun penerbitan tidak ada.
h.	: halaman	Td	: sama sekali tidak ada data.
H.	: Tahun Hijriyah	Saw	: *Shallâ Allâhu ‘alaihi wa sallama*
HR.	: Hadis Riwayat	Swt	: *Subhânahû wa ta’âlâ*
J.	: Juz/Jilid	w.	: Wafat
M.	: Tahun Masehi	terj.	: Terjemahan
QS.	: Al-Qurân Surah	Vol.	: Volume
Ra.	: *Radhiya Allâhu ‘anh*		

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالَّسَلاَمُ عَلَىَ اَشْرَفِ اْللاَنْبِياَءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِ نَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىَ اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ, اَمَّا بَعدْ

Segala puja dihaturkan ke hadirat Allah Swt Maha Pengasih yang tak terumuskan oleh kata yang luput dari genggaman makna, hanya karena rahmat dan karunia-Nya disertasi yang berjudul "Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman.

Selesainya tulisan disertasi ini tentu saja banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan berbagai fasilitas sehingga terselenggara pendidikan di Pascasarjana UIN Antasari khususnya di program S.3 UIN Antasari.
2. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, dan Dr. Wahyuddin, M.Pd.I selaku Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, serta Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H, Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc,. MA, Syifa, SH, MH, sebagai Ketua, Sekretaris dan staf Program Studi S.3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang memimpin penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Pascasarjana. Berbagai layanan telah diberikan, sehingga sangat menunjang penyelesaian disertasi ini.
3. Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum, selaku pembimbing I dan Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag, MH, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam rangka penulisan disertasi ini sehingga penulis mendapatkan kemudahan.

4. Seluruh Dosen S.3 Pascasarjana UIN Antasari yang telah memberikan perkuliahan sehingga menambah ilmu dan wawasan, baik yang berhubungan dengan ilmu keagamaan dan ilmu tentang metode penelitian.
5. Kepada Gurunda Mulia, Ayahnda KH. Muhammad Sholahuddin bin KH. Abdus Samad Al-Arsyadi, Ayahnda tercinta (Alm) H. Rusydi Hatta, Lc. Bin H. Tarmizi dan ibunda tercinta Hj. Sri Wahyuni binti KH. M. Gazali Syamsuri Mat Semman yang selalu menjadi inspirasi dalam memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan ini.
6. Kepada semua pihak yang terlibat seperti rekan-rekan sesama mahasiswa Program S.3 Pascasarjana UIN Antasari yang telah memberikan masukan-masukan yang menunjang penulisan ini.
7. Kepada Isteri tercinta dan para jagoanku: Hayatun Nufus, S.Pd, Ahmad Faiz Muhajir, Muhammad Yaqut Al Arsy, dan Ahmad Taez Izzy yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta selalu memberikan motivasi, menyemangati serta menemani saya dari awal kuliah sampai akhir selesainya mengikuti pendidikan S3 ini.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Amin *Ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 20 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **ii**
SERTIFIKAT PLAGIASI ..... **ii**
PERSETUJUAN ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 18
C. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian 18
D. Definisi Operasional 19
E. Penelitian Terdahulu 23
F. Metode Penelitian 35
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 35
2. Bahan dan Jenis Bahan Hukum 36
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 38
4. Metode Analisis Bahan Hukum 38
G. Sistematika Penulisan 39

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teoritis 41
1. Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan 44
2. Syarat dan Rukun dalam Perkawinan Islam 48
3. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak 51
4. Hubungan Hukum Agama dan Hukum Negara 55

B. Penelitian tentang *Qiyās* (*Argumentum per Analogiam*) dan *Maqāṣid* (Tujuan Hukum) 59
1. *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Tujuan Hukum Islam) 61
2. Fungsi Hukum dan Kepastian Hukum 64
3. Teori *Maslahah Mursalah* (Teori Responsif) 68
4. *Qiyās Aulawī* dalam Ushul fikih (*Argumentum per Analogiam)* 71
5. Teori Preventif (*Sadd Dzari'ah)* 75
C. Kerangka Pemikiran Penelitian 78

BAB III KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
A. Kedudukan & Substansi Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 82
1. Redaksi Pasal 2 Ayat (1): Keabsahan Perkawinan Menurut Agama 85
2. Redaksi Pasal 2 Ayat (2): Pencatatan Perkawinan 87
B. Pencatatan Perkawinan Sebagai Instrumen Penjamin Keabsahan Subjek Hukum 90
C. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Sejarah 93
D. Analisis Kritis Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam Pendekatan Ushul Fikih 99
1. Pencatatan Perkawinan sebagai Implementasi Teori Preventif 102
2. *Illat* Kewajiban Pencatatan Perkawinan 112
3. Perspektif Yurisprudensi Indonesia 121
4. Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Kepastian Hukum 124
5. Pencatatan Perkawinan sebagai Realisasi *Maslahah Mursalah* (Responsif) 129
6. Perlindungan Harta (*Ḥifẓ al-māl*) 134
7. Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Masalah Sosial 134
8. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif *Siyāsah Syar'iyyah* 137
9. Pencatatan Perkawinan sebagai *Maṣlaḥah Darūriyyah* dalam Ruang Lingkup Negara Modern 138

10. Analisis Kritis: *Maṣlaḥah* Pencatatan vs Klaim "Sah Secara Agama .. 139
11. Pencatatan Perkawinan sebagai *Maṣlaḥah* Preventif (*Preventive Maslahah*) 139
12. *Qiyās Aulawī* dalam Penetapan Kewajiban Pencatatan Perkawinan 140
D. *Qiyās Aulawī* antara Pernikahan dan *Mu'āmalah* 156
1. Perbandingan Tingkat Keseriusan Hukum Nikah dan *Mu'āmalah* 157
2. Implikasi *Qiyās Aulawī* terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan . 161
3. Analisis *Qiyās Aulawī* terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan ... 165
4. Konsekuensi Hukum Ketidaktercatan Perkawinan dalam Perspektif *Qiyās Aulawī* 167

BAB IV PENCATATAN PERKAWINAN DAN TUJUAN HUKUM ISLAM

A. Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Tujuan Hukum Islam 173
1. Pencatatan Perkawinan dan Perlindungan Nasab (*Ḥifẓ al-nasl*) 182
2. Perlindungan Hak Istri dan Anak 190
3. Pencatatan Perkawinan sebagai Langkah Preventif dari Kerusakan Sosial 200
B. Konstruksi Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan 207
1. Kepastian Hukum 221
2. Langkah Preventif 226
3. Perlindungan Pihak Lemah 230
4. *Maqāṣid al-Syarī'ah* 233
C. Konstruksi Hukum: Pencatatan sebagai Syarat Substansif Perkawinan . 236
D. Implikasi Konstruksi terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia 240
E. Pasal 2 Hasil Konstruksi Lebih Menjamin Kemaslahatan Masyarakat ... 243
F. Konsekuensi Hukum Pencatatan Sebagai Kewajiban 246
1. Administratif 249
2. Yuridis 252
3. Sosial Keagamaan 256
G. Implikasi Konstruksi terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia 259

1. Implikasi Yuridis 264
2. Implikasi Sosial 267
3. Implikasi Keagamaan 270
4. Tidak Melakukan Pencatatan Perkawinan, Bisakah Dipidanakan? 274
5. Pasal 402, 403, 404, 411, dan 412 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Aturan Pencatatan Perkawinan..... 277

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 281
B. Saran 282

DAFTAR PUSTAKA 284
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 294